

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dilatarbelakangi oleh amanat ketentuan Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 269 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Apa saja ruang lingkup lembaga jasa keuangan yang diatur dalam POJK ini?

Ruang lingkup POJK ini mencakup usaha jasa pembiayaan (meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara LPBBTI, dan skema kegiatan pembiayaan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan), Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), BP Tapera, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI (Persero)).

3. Apa saja aspek penerapan manajemen risiko yang efektif bagi PVML?

Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

4. Apakah saja jenis risiko yang diterapkan bagi masing-masing lembaga jasa keuangan di bidang PVML?

Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing lembaga jasa keuangan di bidang PVML mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Strategis, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Penerapan manajemen risiko untuk jenis risiko dibedakan berdasarkan lembaga jasa keuangan di bidang PVML.

Lebih lanjut, PVML dapat menetapkan Risiko lain di luar 8 (delapan) jenis Risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga dapat meminta PVML untuk menetapkan Risiko lain di luar Risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML, termasuk risiko terkait Prinsip Syariah.

5. Bagaimana Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Manajemen Risiko?

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Manajemen Risiko?

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

7. Apa saja kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko?

Kecukupan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PVML;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
- f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko PVML dan paling sedikit memuat:

- a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang;
- b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

8. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko?

PVML wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap faktor Risiko yang bersifat material dan wajib didukung oleh:

- a. sistem informasi manajemen yang andal dan tepat waktu;
- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko PVML; dan
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, PVML wajib paling sedikit melakukan analisis karakteristik Risiko yang melekat pada PVML dan Risiko dari kegiatan usaha PVML.

Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, PVML wajib paling sedikit melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko dan penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha PVML, faktor Risiko untuk mengukur Risiko.

Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, PVML wajib melakukan paling sedikit evaluasi terhadap eksposur Risiko dan penyesuaian proses pelaporan atas perubahan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko PVML

PVML wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML.

9. Bagaimana PVML menerapkan sistem informasi Manajemen Risiko?

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko PVML wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko mencakup laporan atau informasi dan disampaikan secara rutin kepada Direksi atau Pengelola.

10. Bagaimana PVML menerapkan sistem pengendalian internal?

PVML wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi PVML.

11. Apakah terdapat pengaturan struktur organisasi dan fungsi manajemen risiko berdasarkan total aset PVML?

PVML membentuk komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan total aset PVML untuk pelaksanaan Manajemen Risiko yang efektif:

- a. PVML dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen.
- b. PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk fungsi Manajemen Risiko.
- c. PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat membentuk satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau komite Manajemen Risiko.

12. Bagaimana PVML mengelola risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha?

PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML.

13. Apakah PVML diwajibkan melakukan penilaian sendiri dan melaporkan hasil penilaian sendiri profil Risiko?

- a. PVML selain LPEI wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
- b. LPEI wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko PVML selain LPEI untuk posisi akhir bulan Desember merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PVML selain LPEI yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko, sedangkan laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko LPEI untuk posisi akhir bulan Desember merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi LPEI.

14. Kapan kewajiban penyampaian laporan profil Risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat Risiko untuk posisi akhir bulan Desember diberlakukan?

- a. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Sekunder

Perumahan, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero), laporan profil Risiko periode penilaian Risiko tahun 2024 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2025.

- b. Bagi Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara LPBBTI, laporan profil Risiko periode penilaian Risiko tahun 2025 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2026.
- c. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar, laporan profil Risiko periode penilaian Risiko tahun 2027 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2028.
- d. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah, laporan profil Risiko periode penilaian Risiko tahun 2028 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2029.
- e. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil, laporan profil Risiko periode penilaian Risiko periode penilaian Risiko tahun 2030 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2031.

15. Kapan pengaturan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran diberlakukan?

- a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- b. Bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan PT SMI (Persero) yang telah dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- d. Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- e. Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- f. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- g. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak POJK ini diundangkan.
- h. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku 6 (enam) tahun sejak POJK ini diundangkan.

16. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.